



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA, CILACAP, WONOGIRI, JEPARA, DAN KENDAL SERTA
PENATAAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA JAWA TENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk kecamatan baru dan menata kecamatan di wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, CILACAP, WONOGIRI, JEPARA, DAN KENDAL SERTA PENATAAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Padamara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang meliputi:
 - a. Kelurahan Karangsentul;
 - b. Desa Karangpule;
 - c. Desa Gemuruh;
 - d. Desa Bojanegara;
 - e. Desa Karangjambe;
 - f. Desa Sokawera;
 - g. Desa Kalitinggar;
 - h. Desa Padamara;
 - i. Desa Prigi;
 - j. Desa Dawuhan;
 - k. Desa Purbayasa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- I. Desa Karang Gambas;
- m. Desa Mipiran.
- (2) Wilayah Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kalimanah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Padamara, maka wilayah Kecamatan Kalimanah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Pengadegan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Panunggalan;
 - b. Desa Larangan;
 - c. Desa Pasunggingan;
 - d. Desa Karangjoho;
 - e. Desa Pengadegan;
 - f. Desa Tetel;
 - g. Desa Tegalpingen;
 - h. Desa Tumanggal;
 - i. Desa Bedagas.
- (2) Wilayah Kecamatan Pengadegan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kejobong.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pengadegan, maka wilayah Kecamatan Kejobong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Patimuan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Patimuan;
 - b. Desa Cinyawang;
 - c. Desa Bulupayung;
 - d. Desa Purwodadi;
 - e. Desa Sidamukti;
 - f. Desa Rawa Apu.
- (2) Wilayah Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedungreja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patimuan, maka wilayah Kecamatan Kedungreja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Paranggupito di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Paranggupito;
 - b. Desa Ketos;
 - c. Desa Gunturharjo;
 - d. Desa Gudangharjo;
 - e. Desa Songbledek;
 - f. Desa Sambiharjo;
 - g. Desa Gendayaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- h. Desa Johunut.
- (2) Wilayah Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Giritontro.
 - (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Paranggupito, maka wilayah Kecamatan Giritontro dikurangi dengan wilayah Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Tahunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Tahunan;
 - b. Desa Senenan;
 - c. Desa Kecapi;
 - d. Desa Ngabul;
 - e. Desa Langon;
 - f. Desa Sukodono;
 - g. Desa Mantingan;
 - h. Desa Krapyak;
 - i. Desa Tegalsambi;
 - j. Desa Petekeyan;
 - k. Desa Mangunan;
 - l. Desa Demangan;
 - m. Desa Platar;
 - n. Desa Semat;
 - o. Desa Telukawur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Wilayah Kecamatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jepara.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tahunan, maka wilayah Kecamatan Jepara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Nalumsari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pringtulis;
 - b. Desa Jatisari;
 - c. Desa Gemiring Lor;
 - d. Desa Gemiring Kidul;
 - e. Desa Tunggul Pandean;
 - f. Desa Dorang;
 - g. Desa Blimbingrejo;
 - h. Desa Ngetuk;
 - i. Desa Bendanpete;
 - j. Desa Nuryolobo;
 - k. Desa Tritis;
 - l. Desa Nalumsari;
 - m. Desa Karangnongko;
 - n. Desa Daren;
 - o. Desa Bategede.
- (2) Wilayah Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mayong.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Nalumsari maka wilayah Kecamatan Mayong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Rowosari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang meliputi wilayah:
- a. Desa Sendangsikucing;
 - b. Desa Gempolsewu;
 - c. Desa Bulak;
 - d. Desa Gebanganom Kulon;
 - e. Desa Kebonsari;
 - f. Desa Rowosari;
 - g. Desa Sendangdawuhan;
 - h. Desa Tanjunganom;
 - i. Desa Pojoksari;
 - j. Desa Randusari;
 - k. Desa Jatipurwo;
 - l. Desa Tanjungsari;
 - m. Desa Karang Sari;
 - n. Desa Tambaksari;
 - o. Desa Parakan;
 - p. Desa Wonotenggang.
- (2) Wilayah Kecamatan Rowosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Weleri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rowosari, maka wilayah Kecamatan Weleri dikurangi dengan wilayah Rowosari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Kangkung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang meliputi:
 - a. Desa Sendang Kulon;
 - b. Desa Sendangdawung;
 - c. Desa Kaliyoso;
 - d. Desa Sukodadi;
 - e. Desa Kadilangu;
 - f. Desa Truko;
 - g. Desa Gebanganom Wetan;
 - h. Desa Kangkung;
 - i. Desa Laban;
 - j. Desa Karanginalang Wetan;
 - k. Desa Jungsemi;
 - l. Desa Lebosari;
 - m. Desa Tanjungmojo;
 - n. Desa Rejosari;
 - o. Desa Kalirejo.
- (2) Wilayah Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cepiring.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kangkung, maka wilayah Kecamatan Cepiring dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9

Kecamatan-kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang terdiri dari 9 Kecamatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditata kembali menjadi 16 kecamatan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Gayamsari, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Tambakrejo;
 - b. Kelurahan Kaligawe;
 - c. Keturahan Sawahbesar;
 - d. Kelurahan Siwalan;
 - e. Kelurahan Sambirejo;
 - f. Kelurahan Pandeanlamper;
 - g. Kelurahan Gayamsari.
2. Kecamatan Candisari, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Candi;
 - b. Kelurahan Jatingaleh;
 - c. Kelurahan Kaliwiru;
 - d. Kelurahan Jomblang;
 - e. Kelurahan Karanganyar Gunung;
 - f. Kelurahan Tegalsari;
 - g. Kelurahan Wonotingal.
3. Kecamatan Gajahmungkur, yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Karangrejo;
 - b. Kelurahan Bendanduwur;
 - c. Kelurahan Bendanngisor;
 - d. Kelurahan Sampangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. Kelurahan Gajahmungkur;
 - f. Kelurahan Lemponsari;
 - g. Kelurahan Petompon;
 - h. Kelurahan Bendungan.
4. Kecamatan Pedurungan, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Penggaron Kidul;
 - b. Kelurahan Tiogomulyo;
 - c. Kelurahan Tlogosari Wetan;
 - d. Kelurahan Tlogosari Kulon;
 - e. Kelurahan Muktiharjo Kidul;
 - f. Kelurahan Plamongansari;
 - g. Kelurahan Gemah;
 - h. Kelurahan Pedurungan Kidul;
 - i. Kelurahan Pedurungan Lor;
 - j. Kelurahan Pedurungan Tengah;
 - k. Kelurahan Palebon;
 - 1. Kelurahan Kalicari.
5. Kecamatan Tembalang, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Meteseh;
 - b. Kelurahan Rowosari;
 - c. Kelurahan Mangunharjo;
 - d. Kelurahan Bulusan;
 - e. Kelurahan Kramas;
 - f. Kelurahan Tombalang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- g. Kelurahan Jangli;
 - h. Kelurahan Tandang;
 - i. Kelurahan Kedungmundu;
 - j. Kelurahan Sendangguwo;
 - k. Kelurahan Sendangmulyo;
 - l. Kelurahan Sambiroto.
6. Kecamatan Banyumanik, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Pudukpayung;
 - b. Kelurahan Gedawang;
 - c. Kelurahan Jabungan;
 - d. Kelurahan Pedalangan;
 - e. Kelurahan Banyumanik;
 - f. Kelurahan Srondot Kulon;
 - g. Kelurahan Srondol Wetan;
 - h. Kelurahan Ngesrep;
 - i. Kelurahan Tinjomoyo;
 - j. Kelurahan Padangsari;
 - k. Kelurahan Sumurboto.
7. Kecamatan Ngaliyan, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Gondoriyo;
 - b. Kelurahan Podorejo,
 - c. Kelurahan Bringin;
 - d. Kelurahan Purwoyoso;
 - c. Kelurahan Kalipancur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- f. Kelurahan Bambankerep;
 - g. Kelurahan Ngaliyan;
 - h. Kelurahan Tambakaji;
 - i. Kelurahan Wonosari;
 - j. Kelurahan Wates.
8. Kecamatan Semarang Tengah, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Miroto;
 - b. Kelurahan Brumbungan;
 - c. Kelurahan Jagalan;
 - d. Kelurahan Kranggan;
 - e. Kelurahan Gabahan;
 - f. Kelurahan Kembangsari;
 - g. Kelurahan Sekayu;
 - h. Kelurahan Pandansari;
 - i. Kelurahan Bangunharjo;
 - j. Kelurahan Kauman;
 - k. Kelurahan Purwodinatan;
 - l. Kelurahan Karangkidul;
 - m. Kelurahan Pekunden;
 - n. Kelurahan Pindrikan Kidul;
 - o. Kelurahan Pindrikan Lor.
9. Kecamatan Semarang Utara, yang meliputi:
- a. Kelurahan Bulu Lor;
 - b. Kelurahan Plombokan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- c. Kelurahan Purwosari;
 - d. Kelurahan Kuningan;
 - e. Kelurahan Panggung Lor;
 - f. Kelurahan Panggung Kidul;
 - g. Kelurahan Bandarharjo;
 - h. Kelurahan Tanjungmas;
 - i. Kelurahan Dadapsari.
10. Kecamatan Semarang Timur, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Kemijen;
 - b. Kelurahan Rejomulyo;
 - c. Kelurahan Mlatibaru;
 - d. Kelurahan Kebonagung;
 - e. Kelurahan Mlatiharjo;
 - f. Kelurahan Bugangan;
 - g. Kelurahan Sarirejo;
 - h. Kelurahan Rejosari;
 - i. Kelurahan Karangturi;
 - j. Kelurahan Karangtempel.
11. Kecamatan Semarang Selatan, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Bulustalan;
 - b. Kelurahan Barusari;
 - c. Kelurahan Randusari;
 - d. Kelurahan Mugasari;
 - e. Kelurahan Pleburan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- f. Kelurahan Wonodri;
 - g. Kelurahan Peterongan;
 - h. Kelurahan Lamper Lor;
 - i. Kelurahan Lamper Kidul;
 - j. Kelurahan Lamper Tengah.
12. Kecamatan Semarang Barat, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Ngemplaksimongan;
 - b. Kelurahan Manyaran;
 - c. Kelurahan Krapyak;
 - d. Kelurahan Kembangarum;
 - e. Kelurahan Tambakharjo;
 - f. Kelurahan Kalibanteng Kulon;
 - g. Kelurahan Gisikdrono;
 - h. Kelurahan Bojongsalaman;
 - i. Kelurahan Salamanmloyo;
 - j. Kelurahan Bongsari;
 - k. Kelurahan Cabean;
 - l. Kelurahan Karangayu;
 - m. Kelurahan Tawangmas;
 - n. Kelurahan Krobokan;
 - o. Kelurahan Tawangsari;
 - p. Kelurahan Kalibanteng Kidul.
13. Kecamatan Genuk, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Penggaron Lor;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. Kelurahan Muktiharjo Lor;
 - c. Kelurahan Bangetayu Kulon;
 - d. Kelurahan Bangetayu Wetan;
 - e. Kelurahan Sembungharjo;
 - f. Kelurahan Kudu;
 - g. Kelurahan Karangroto;
 - h. Kelurahan Genuksari;
 - i. Kelurahan Banjardowo;
 - j. Kelurahan Gebangsari;
 - k. Kelurahan Trimulyo;
 - l. Kelurahan Terboyo Kulon;
 - m. Kelurahan Terboyo Wetan.
14. Kecamatan Gunungpati, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Sumurrejo;
 - b. Kelurahan Pakintelan;
 - c. Kelurahan Mangunsari;
 - d. Kelurahan Plalangan;
 - e. Kelurahan Gunungpati;
 - f. Kelurahan Nongkosawit;
 - g. Kelurahan Pongangan;
 - h. Kelurahan Ngijo;
 - i. Kelurahan Kalisegoro;
 - j. Kelurahan Patemon;
 - k. Kelurahan Sekaran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- I. Kelurahan Sukorejo;
 - m. Kelurahan Sadeng;
 - n. Kelurahan Cepoko;
 - o. Kelurahan Kandri;
 - p. Kelurahan Jatirejo.
15. Kecamatan Mijen, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Cangkringan;
 - b. Kelurahan Bubakan;
 - c. Kelurahan Karangmalang;
 - d. Kelurahan Polaman;
 - e. Kelurahan Purwosari;
 - f. Kelurahan Jatisari;
 - g. Kelurahan Tambangan;
 - h. Kelurahan Wonolopo;
 - i. Kelurahan Mijen;
 - j. Kelurahan Wonoplumbon;
 - k. Kelurahan Ngadirgo;
 - l. Kelurahan Pesantren;
 - m. Kelurahan Jatibarang;
 - n. Kelurahan Kedungpani.
16. Kecamatan Tugu, yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Jerakah;
 - b. Kelurahan Tugurejo;
 - c. Kelurahan Karanganyar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. Kelurahan Randugarut;
- e. Kelurahan Mangkang Wetan;
- f. Kelurahan Mangkang Kulon;
- g. Kelurahan Mangunharjo.

Pasal 10

- (1) Pusat pemerintahan Kecamatan Padamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Padamara.
- (2) Pusat pemerintahan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Pengadegan.
- (3) Pusat pemerintahan Kecamatan Patimuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Patimuan.
- (4) Pusat pemerintahan Kecamatan Paranggupito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Paranggupito.
- (5) Pusat pemerintahan Kecamatan Tahurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Tahunan.
- (6) Pusat pemerintahan Kecamatan Nalumsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Nalumsari.
- (7) Pusat pemerintahan Kecamatan Rowosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Rowosari.
- (8) Pusat pemerintahan Kecamatan Kangkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Kangkung.
- (9) Pusat pemerintahan Kecamatan Gayamsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berada di Kelurahan Gayamsari.
- (10) Pusat pemerintahan Kecamatan Candisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 berada di Kelurahan Tegalsari.
- (11) Pusat pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 berada di Kelurahan Gajahmungkur.

- (12) Pusat pemerintahan Kecamatan Pedurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 4 berada di Kelurahan Gemah.
- (13) Pusat pemerintahan Kecamatan Tembalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 5 berada di Kelurahan Mateseh.
- (14) Pusat pemerintahan Kecamatan Banyumanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 6 berada di Kelurahan Ngesrep.
- (15) Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 7 berada di Kelurahan Ngaliyan.
- (16) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 8 berada di Kelurahan Miroto.
- (17) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 9 berada di Kelurahan Plombokan.
- (18) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 10 berada di Kelurahan Karangtempel.
- (19) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 11 berada di Kelurahan Lamper Kidul.
- (20) Pusat pemerintahan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 12 berada di Kelurahan Gisikdrono.
- (21) Pusat pemerintahan Kecamatan Genuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 13 berada di Kelurahan Trimulyo.
- (22) Pusat pemerintahan Kecamatan Gunungpati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 14 berada di Kelurahan Pialangan.
- (23) Pusat pemerintahan Kecamatan Mijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 15 berada di Kelurahan Mijen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (24) Pusat pemerintahan Kecamatan Tugu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 16 berada di Kelurahan Tugurejo.

Pasal 11

Batas wilayah kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 angka 1, Pasal 9 angka 2, Pasal 9 angka 3, Pasal 9 angka 4, Pasal 9 angka 5, Pasal 9 angka 6, Pasal 9 angka 7, Pasal 9 angka 8, Pasal 9 angka 9, Pasal 9 angka 10, Pasal 9 angka 11, Pasal 9 angka 12, Pasal 9 angka 13, Pasal 9 angka 14, Pasal 9 angka 15, dan Pasal 9 angka 16, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, perubahan nama, batas Desa/ Kelurahan dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan dan penataan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Dacrah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 14

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan, penataan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO